



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/G/2014/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

P.T. MASPION, tempat kedudukan di Maspion I Desa Sawotratap, Kecamatan

Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili ANDY

TJANDRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Direktur III P.T. MASPION, beralamat di Maspion Unit

I Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten

Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : RUMODHONO SUMANTO, SH., dan

ATMARI, SH. MH., keduanya kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, ber Kantor di

“RUMODHONO & PARTNERS” Jl. Teluk Tomini

Nomor 33 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 27 Januari 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- MELAWAN : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan di

Jalan. Jemursari Timur II/2 Surabaya, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. RIZAL ZAINAL ARIFIN, SH.MH., Kepala Bidang

Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya ; -----

2. IRWAN ARIO.....

2. IRWAN ARIO WIBOWO, SE., MM., Kepala Seksi

Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya ; -----

3. Drs. PULUNG WICAKSONO, Mediator Hubungan

Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya ; -----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/12/2/436.1.12/2014, tanggal 13 Maret 2014 ; ----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

----- D A N : -----

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL

INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur), beralamat di Dusun Sidorejo RT.05/

RW.04, Desa Wonosari, Ngoro, Kabupaten

Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya :

Pujianto, SH, Purwanto, SH dan Chamim Tohari,

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Jabatan :

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris DPW-FSPMI Jawa

Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

DPP-FSPMI Nomor Kep. 032/SK/DPP FSPMI/JKT/

XI/2011 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Dewan

Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Indonesia

Provinsi Jawa Timur Periode 2011 - 2016, dalam

perkara ini bertindak

untuk.....

untuk kepentingan Pimpinan Unit Kerja, Serikat

Pekerja Logam-Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia (PUK SPL-FSPMI) PT. Maspion Unit IV,

beralamat di Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo,

Kota Surabaya, yang diwakili oleh : Wawan Riyanto

dan Andik Krisyanto sebagai Ketua Dan Sekretaris

PUK SPL FSPMI PT.MASPION Unit IV, dan untuk

kepentingan tersebut telah memberikan kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DPW FSPMI Jawa Timur berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 11 April 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tanggal 05 Maret 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39.HK/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tanggal 7 Maret 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39.HK/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2014 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;--
- Putusan Sela tanggal 22 April 2014 tentang masuknya pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 39/G/2014/PTUN.SBY; -----
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi ; -----

TENTANG.....

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 03

Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Maret 2014, dengan register perkara Nomor : 39/G/2014/PTUN.SBY. setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Maret 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA. -----

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keterangan Pencatatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013 selanjutnya di dalam gugatan ini disebut sebagai Keputusan Tergugat / Obyek sengketa ; -----

Sehingga Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi segala syarat yang ditetapkan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. TENGGANG WAKTU GUGATAN. -----

Bahwa atas obyek gugatan dimaksud, Penggugat telah menerima pemberitahuan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Logam

Federasi.....

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPL FSPMI) P.T. Maspion Unit IV pada tanggal 24 desember 2013, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 4 maret 2014, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 4 maret 2014. Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan di dalam undang-undang ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----

3. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final,

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

sehingga karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di

dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut : --

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan

tindakan.....

tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-

Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapat dijelaskan

bahwa secara yuridis formal yang dimaksudkan dengan konkret, individual

dan final dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Konkret. -----

Artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara itu

bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Dalam hal ini obyek sengketa berupa : Surat Keterangan Pencatatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 /

XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013

adalah nyata-nyata telah ditandatangani oleh Tergugat dan tidak bersifat

abstrak tetapi berwujud, jelas dan dapat ditentukan apa yang dilakukan

yaitu : Mencatat, Sarana hubungan industrial : Serikat Pekerja / Buruh,

nama : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia P.T. Maspion Unit IV, Alamat : Desa

Romokalisari, Benowo, Surabaya ; -----

Individual. -----

Artinya obyek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik

alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini telah nyata-nyata dan jelas

bahwa obyek sengketa dimaksud berupa : melakukan pencatatan

atas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berdirinya Serikat Pekerja / Serikat Buruh di P.T. Maspion Unit IV

Desa Romokalisari, Benowo, Surabaya dan tidak ditujukan untuk umum.

Final. -----

Artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ini obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

Surat Keterangan Pencatatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

tertanggal 24 desember 2013 dan Tergugat juga tidak mengeluarkan lagi

adanya keputusan tata usaha Negara yang lain, selain obyek sengketa

dimaksud dan tidak adanya upaya banding admonistrasi kepada instansi /

lembaga lain sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang . Dengan

demikian Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa

Surat Keterangan Pencatatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya

nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh

tertanggal 24 Desember 2013 telah dapat dikwalifikasi sebagai putusan

final ; -----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.

9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT. -----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat oleh karena dengan adanya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Pencatatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya....

Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013 membawa akibat hukum serikat pekerja / SP yang telah mendapatkan nomor pencatatan dapat menjadi wakil pekerja di dalam melakukan aktivitas organisasi pekerja di tempat Penggugat dalam hal ini di P.T. Maspion Unit IV sebagai diatur di dalam obyek sengketa dimaksud, namun oleh karena pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat telah lalai dan melanggar hukum tidak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, yaitu dengan melakukan pembenaran atas adanya pembentukan atas adanya perwakilan pekerja berupa serikat pekerja / serikat buruh yang bergerak di bidang logam di tempat Penggugat sebagai domisili dari serikat pekerja tersebut, namun produksi di P.T. Maspion Unit IV dimana serikat pekerja / serikat buruh tempat berdomisili tidak ada berkaitan dengan sektor usaha logam. Sehingga di dalam menjalankan aktivitas organisasi pekerja yang di dasarkan atas serikat pekerja / serikat buruh yang didasarkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya obyek sengketa dimaksud, maka Penggugat merasa haknya di dalam melakukan kemitraan sebagaimana dijamin oleh undang-undang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa dimaksud berupa melakukan legalitas atas Kegiatan serikat pekerja / serikat buruh di P.T.Maspion Unit IV, walaupun syarat-syarat pencatatan perihal sektor usaha dari serikat pekerja / serikat buruh berdomisili telah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang ; -----

Dengan demikian adanya obyek sengketa dimaksud, maka Penggugat telah dirugikan di dalam menjalankan kemitraan dengan serikat pekerja / serikat buruh yang telah tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang ; -----

Bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan atas ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-

Undang.....

Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

5. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH TERNYATA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. -----

Bahwa P.T.Maspion Unit IV adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan atas hukum Indonesia yang bergerak di bidang non logam, sedangkan Tergugat telah menerima pencatatan atas berdirinya serikat pekerja / serikat buruh atas dasar sektor logam sebagaimana obyek sengketa ini berupa : Surat Keterangan Pencatatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013. Dengan demikian obyek sengketa dimaksud telah bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, yang menyatakan secara tegas : --- Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan atas sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja / buruh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga.....

Sehingga tindakan Tergugat dimaksud berkaitan dengan obyek sengketa yang dikeluarkan adalah telah mengabaikan fakta-fakta yuridis tentang adanya sektor usaha dimana perusahaan yang memproduksi sesuai dengan bentuk serikat pekerja / serikat buruh yang akan dilakukan pencatatan, di dalam hal ini seharusnya bukan sektor non logam mengingat Penggugat di dalam P.T. Maspion Unit IV tidak memproduksi adanya logam ; -----

6. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH TERNYATA BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK. -----

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dihubungkan dengan Pasal 3 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tertanggal 19 Mei 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolosi dan Nepotisme telah ditetapkan adanya azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni : -----

1. Azas kepastian Hukum ; -----
2. Azas Tertib penyelenggaraan Negara ; -----
3. Azas Kepentingan Umum ; -----
4. Azas Keterbukaan ; -----
5. Azas Proporsionalitas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Azas Profesionalitas; dan -----
7. Azas Akuntabilitas ; -----

Hal mana secara lebih tegas telah dijelaskan di dalam Penjelasan atas Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tertanggal 29 maret 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga karenanya Tergugat tidak boleh

mengabaikan.....

mengabaikan azas-azas umum pemerintahan yang baik di dalam mengeluarkan obyek sengketa dimaksud ; -----

Bahwa akan tetapi nyata obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud diatas, mengingat obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengabaikan : -----

Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menyatakan secara tegas sebagai berikut : -----

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan atas sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja / buruh ; ----

Bahwa dengan demikian berdasarkan atas hal tersebut diatas maka obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan azas kepastian hukum, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan azas kepastian hukum sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tertanggal 19 Mei 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolosi dan Nepotisme adalah : -----

Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Kebijakan penyelenggara Negara ; -----

Bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan undang-undang, maka dengan sendirinya telah mengabaikan azas-azas kepastian hukum sebagai landasan di dalam menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Selanjutnya.....

Selanjutnya Tergugat di dalam mengeluarkan keputusannya telah ternyata mengabaikan azas profesionalitas, mengingat Tergugat telah mengabaikan : -----

Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menyatakan secara tegas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan atas sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja / buruh ; ----

Bahwa yang dimaksudkan dengan azas profesionalitas sebagaimana diatur di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tertanggal 19 Mei 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari korupsi, Kolosi dan Nepotisme adalah : ----

Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Dengan dikeluarkan obyek sengketa oleh Tergugat namun atas obyek sengketa dimaksud ternyata telah bertentangan dengan undang-undang, sehingga Tergugat telah mengabaikan azas profesionalitas di dalam mengeluarkan obyek sengketa dimaksud ; -----

Selanjutnya Tergugat di dalam mengeluarkan keputusannya telah ternyata mengabaikan azas akuntabilitas, mengingat Tergugat telah mengabaikan : -----

Pasal 10 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang menyatakan secara tegas sebagai berikut : -----

Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan atas sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja / buruh ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan azas akuntabilitas sebagaimana diatur

didalam.....

didalam Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Tertanggal 19 Mei 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

Dan Bebas Dari korupsi, Kolosi dan Nepotisme adalah : -----

Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada, masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

berlaku ; -----

Sehingga oleh karena obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat

telah bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian

Tergugat telah mengabaikan azas akuntabilitas dimaksud ; -----

7. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas telah ternyata bahwa

tindakan Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa sebagaimana

tersebut diatas telah bertentangan dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik

yang meliputi azas kepastian hukum, azas profesionalitas dan azas

akuntabilitas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya agar memeriksa perkara ini dan menyatakan di dalam

keputusannya untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana

tersebut diatas ; -----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memanggil

Tergugat memeriksa gugatan ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keterangan Pencatatan Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 / XII /

tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember 2013;---

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pencatatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor : 250 / 7912 / 436.12 /

XII / tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh tertanggal 24 desember

2013 ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat

perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat

telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan

tanggal 14 April 2014, yaitu sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali

yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ; -----

Bahwa obyek gugatan yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara ini

adalah Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;

Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel) : -----

Bahwa dalih Penggugat dalam gugatannya kabur atau tidak jelas, karena

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kerugian secara rinci

dan faktual yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Surat

Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

Penggugat.....

Penggugat hanya menjelaskan bahwa dengan adanya obyek sengketa

dimaksud, maka Penggugat telah dirugikan di dalam menjalankan

kemitraan dengan serikat pekerja/serikat buruh yang telah tidak

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang,

sehingga menjadi tidak jelas apakah sebenarnya kerugian secara rinci

dan faktual yang dialami Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 dalam perkara *a quo*. Selain itu karena Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian secara rinci dan faktual yang dialami Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013, maka Penggugat tidak berhak untuk menggugat pihak Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga mohon agar Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok Perkara ini ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalih angka 4 Gugatan Penggugat dengan dalil sebagai berikut : -----

a. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 menyebutkan : -----

Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ; -----

Ayat (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2000 antara lain disebutkan : -----

Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan ; -----

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 87 tentang

Kebebasan....

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No.98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka Hak berserikat bagi pekerja/buruh telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan ; -----

- b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya menerima surat dari pimpinan unit kerja serikat logam federasi serikat pekerja metal indonesia (PUK SPL FSPMI) PT. Maspion unit IV Nomor : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, hal pemberitahuan serikat pekerja FSPMI. Adapun inti surat tersebut yaitu pengajuan permohonan pencatatan PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion

unit IV yang di lampiri : -----

1) Berita acara pembentukan yang didalamnya sekaligus mencantumkan susunan dan nama pengurus serta daftar hadir anggota pembentuk ; -----

2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPL FSPMI ; -----

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan : -----

Ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat ; -----

Ayat....

Ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : -----

a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. Susunan dan nama pengurus ; -----

c. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya memanggil PUK SP KEP SPSI Maspion unit IV dan PUK SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEM SPSI Maspion unit IV sesuai surat Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kota Surabaya nomor : 560/7803/436.6.12/2013 tanggal 18 Desember

2013 guna memastikan pekerja/buruh yang telah membentuk PUK

SPL FSPMI PT. Maspion unit IV tidak menjadi anggota dari serikat

pekerja yang telah ada sebelumnya di Perusahaan. Hal ini sesuai

dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000,

yang menyatakan "seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota

lebih dari satu serikat pekerja/buruh di satu perusahaan". Berdasarkan

hasil pertemuan tersebut diperoleh keterangan bahwa para pekerja/

buruh yang mendirikan PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV tidak

menjadi anggota dari PUK SP KEP SPSI Maspion unit IV dan PUK SP

LEM SPSI Maspion unit IV ; -----

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Serikat

Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia periode 2011

– 2016 disebutkan : -----

Ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL –

FSPMI diatur dalam AD/ART FSPMI meliputi : -----

1. Industri logam dan produksi dasar yang meliputi besi baja seperti :

besi spons, biller baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab

baja, pipa las lurus/spiral, baja lembaran, pelapisan (timah,

seng....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng, canal dingin/panas) dan sejenisnya, serta produk bukan baja seperti alumunium smalling plant, batang tembaga, alumunium extrusion, mur, baut, paku, kawat baja, dsb ; -----

2. Aneka industry seperti : kaleng kemas, sepeda, isolator, keramik, pipa PVC, logam mulia, arloji dan industry lain yang terkait dan terdapat unsur logam, karet dan plastik ; -----

Dengan demikian ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL – FSPMI yang diatur dalam AD/ART FSPMI tidak hanya terbatas pada sektor usaha logam saja, tetapi termasuk juga sektor usaha non logam sebagaimana bidang usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Oleh karenanya Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yang menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh ; ---

Dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan : -----

Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usaha jasa. Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil lainnya, atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan lainnya. Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat pekerja / serikat buruh tukang las atau serikat

pekerja....

pekerja/serikat buruh pengemudi. Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh bentuk lain adalah suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk tidak berdasarkan satu sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerja/buruh di perusahaan roti, pekerja/buruh di perusahaan batik, dan pekerja/buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/buruh pembantu rumah tangga, para pekerja/buruh yang bersangkutan bergabung membentuk satu serikat pekerja/serikat buruh ; -----

- e. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengeluarkan Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.612/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013, dan telah diberikan kepada PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV, sehingga PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyebutkan : -----

Ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti

pencatatan berhak : -----

a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha ; ---

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan

industrial ; -----

c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; --

d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang

berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan

pekerja/buruh ; -----

e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan

yang.....

yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; -----

Ayat (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam memberikan Surat

Keterangan Pencatatan terkait dengan pembentukan PUK SPL FSPMI

PT. Maspion unit IV telah mematuhi dan berpedoman pada ketentuan

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yang menyatakan :

Ayat (1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti

pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 5 ayat

(2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11, pasal 18 ayat

(2), dan pasal 19, selambat – lambat nya 21 (dua puluh satu)

hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan ;

Ayat (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) dapat menanggukhan pencatatan dan pemberian

nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat

buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2),

Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat

pekerja.....

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan ; -----

Mengingat PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV merupakan serikat pekerja/serikat buruh ditingkat perusahaan maka yang diberlakukan hanya ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan sesuai dengan penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ; -----

Adapun bunyi Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebagai berikut :

Pasal 2 menyebutkan : -----

Ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi

Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

Ayat (2) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Pasal 11 menyebutkan : -----

Ayat.....

Ayat (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

Ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat : -----

- a. Nama dan lambang ; -----
- b. Dasar negara, asas, dan tujuan ; -----
- c. Tanggal pendirian ; -----
- d. Tempat kedudukan ; -----
- e. Keanggotaan dan Kepengurusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan ; -----

g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran
rumah tangga ; -----

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan : -----

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. Susunan dan nama pengurus ; -----

Pasal 19 menyebutkan : -----

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak
boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat
terlebih dahulu ; -----

g. Bahwa dalam menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Nomor :
250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Tenaga.....

Tenaga Kerja Kota Surabaya, Tergugat tidak lalai dan melanggar hukum
karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Selain itu, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar Serikat Pekerja Logam Federasi

Serikat Pekerja Metal Indonesia periode 2011 – 2016 disebutkan :

Ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL –

FSPMI diatur dalam AD/ART FSPMI meliputi : -----

1. Industri logam dan produksi dasar yang meliputi besi baja seperti :

besi spons, biller baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab
baja, pipa las lurus/spiral, baja lembaran, pelapisan (timah, seng,
canal dingin/panas) dan sejenisnya, serta produk bukan baja seperti
alumunium smalling plant, batang tembaga, alumunium extrusion,
mur, baut, paku, kawat baja, dsb ; -----

2. Aneka industry seperti : kaleng kemas, sepeda, isolator, keramik,

pipa PVC, logam mulia, arloji dan industry lain yang terkait dan
terdapat unsur logam, karet dan plastik ; -----

Dengan demikian ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri
logam SPL – FSPMI yang diatur dalam AD/ART FSPMI tidak hanya
terbatas pada sektor usaha logam saja, tetapi termasuk juga sektor
usaha non logam sebagaimana bidang usaha yang dijalankan oleh
Penggugat sehingga telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000. Justru Penggugatlah yang telah lalai dan
melanggar hukum karena Hak berserikat bagi pekerja/buruh telah dijamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yang menyebutkan : ---

Ayat.....

Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ; -----

Ayat (2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 antara lain disebutkan : -----

Pekerja/buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Serikat pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan ; -----

Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO No.98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada

Hak.....

Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang tergugat uraikan diatas, maka Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sama sekali tidak merugikan Penggugat karena penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dalih pada angka 4 gugatan Penggugat terbukti tidak benar dan harus ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalih angka 5 Gugatan Penggugat dengan dalil

sebagai berikut : -----

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mempunyai kewajiban mencatat dan memberikan Nomor Bukti Pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 selambat – lambatnnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan ; -----

b. Bahwa PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya harus mencatat dan memberikan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu dengan memberikan Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,

tanggal.....

tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sebagai berikut : -----

Pasal 2 menyebutkan : -----

Ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

Ayat (2) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Pasal 11 menyebutkan : -----

Ayat (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

Ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya harus memuat : -----

a. Nama dan lambang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dasar negara, asas, dan tujuan ; -----
- c. Tanggal pendirian ; -----
- d. Tempat kedudukan ; -----
- e. Keanggotaan dan Kepengurusan ; -----

f.Sumber.....

- f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan ; -----
- g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga ; -----

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan : -----

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

- a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----
- c. Susunan dan nama pengurus ; -----

Pasal 19 menyebutkan : -----

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar

Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia periode

2011 – 2016 disebutkan : -----

Ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL –

FSPMI diatur dalam AD/ART FSPMI meliputi : -----

1. Industri logam dan produksi dasar yang meliputi besi baja seperti : besi

spons, biller baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja,

pipa las lurus/spiral, baja lembaran, pelapisan (timah, seng, canal

dingin/panas) dan sejenisnya, serta produk bukan baja seperti

alumunium smalling plant, batang tembaga, alumunium extrusion, mur,

baut, paku, kawat baja, dsb ; -----

2. Aneka industry seperti : kaleng kemas, sepeda, isolator, keramik, pipa

PVC, logam mulia, arloji dan industry lain yang terkait dan terdapat

unsur.....

unsur logam, karet dan plastik ; -----

Dengan demikian ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri

logam SPL – FSPMI yang diatur dalam AD/ART FSPMI tidak hanya

terbatas pada sektor usaha logam saja, tetapi termasuk juga sektor usaha

non logam sebagaimana bidang usaha yang dijalankan oleh Penggugat.

Oleh karenanya Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2000, yang menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh ; -----

Dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan : -----

Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usaha jasa. Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan sektor usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil lainnya, atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan lainnya. Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat pekerja/serikat buruh tukang las atau serikat pekerja/serikat buruh pengemudi. Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh bentuk lain adalah suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk tidak berdasarkan satu sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerja/buruh di perusahaan roti, pekerja/buruh di perusahaan batik, dan pekerja/buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/buruh

pembantu....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga, para pekerja/buruh yang bersangkutan

bergabung membentuk satu serikat pekerja/serikat buruh ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang tergugat uraikan diatas, maka Penerbitan Surat

Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian dalih pada angka 5 gugatan

Penggugat terbukti tidak benar dan harus ditolak ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalih angka 6 Gugatan Penggugat dengan dalil

sebagai berikut : -----

a. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dalam memproses surat

permohonan Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal ini PUK

SPL FSPMI PT. Maspion unit IV didasarkan atas surat dari pimpinan unit

kerja serikat logam federasi serikat pekerja metal indonesia (PUK SPL

FSPMI) PT. Maspion unit IV Nomor : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/

XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, hal pemberitahuan serikat pekerja

FSPMI. Adapun inti surat tersebut yaitu pengajuan permohonan

pencatatan PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV oleh Pimpinan Unit

Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

PT. Maspion unit IV yang di lampiri : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Berita acara pembentukan yang didalamnya sekaligus mencantumkan susunan dan nama pengurus serta daftar hadir anggota pembentuk.

2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPL FSPMI ; -----

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2000, yang menyatakan : -----

Ayat.....

Ayat (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat ; -----

Ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : -----

a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. Susunan dan nama pengurus ; -----

b. Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik berupa azas kepastian hukum, azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalitas dan azas akuntabilitas karena pencatatan dan pemberian

Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu dengan

memberikan Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/

XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember

2013 kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV dilakukan sesuai dengan

ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yang

menyatakan : -----

Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1),

wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal.....

pasal 2, pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 11, pasal

18 ayat (2), dan pasal 19, selambat – lambat nya 21 (dua puluh satu) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan ; -----

Mengingat PUK SPL FSPMI PT. Maspion unit IV merupakan serikat

pekerja/serikat buruh ditingkat perusahaan maka yang diberlakukan hanya

ketentuan Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan sesuai dengan

penelitian Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, PUK SPL FSPMI PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maspion unit IV telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ; -----

Adapun bunyi Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sebagai berikut : -----

Pasal 2 menyebutkan : -----

Ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar

negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi

Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----

Ayat (2) Serikat Pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Pasal 11 menyebutkan : -----

Ayat (1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga ; -----

Ayat (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang- kurangnya harus memuat : -----

a. Nama dan lambang ; -----

b. Dasar negara, asas, dan tujuan ; -----

c. Tanggal pendirian ; -----

d. Tempat kedudukan ; -----

e. Keanggotaan dan Kepengurusan ; -----

f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan ; -----

g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran

rumah tangga ; -----

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan : -----

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. Susunan dan nama pengurus ; -----

Pasal 19 menyebutkan : -----

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak

boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat

terlebih dahulu ; -----

c. Bahwa selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar

Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia periode

2011 – 2016 disebutkan : -----

Ruang.....

Ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL –

FSPMI diatur dalam AD/ART FSPMI meliputi : -----

1. Industri logam dan produksi dasar yang meliputi besi baja seperti : besi

spons, biller baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja,

pipa las lurus/spiral, baja lembaran, pelapisan (timah, seng, canal

dingin/panas) dan sejenisnya, serta produk bukan baja seperti

aluminium smelting plant, batang tembaga, aluminium extrusion, mur,

baut, paku, kawat baja, dsb. -----

2. Aneka industry seperti : kaleng kemas, sepeda, isolator, keramik, pipa

PVC, logam mulia, arloji dan industry lain yang terkait dan terdapat

unsur logam, karet dan plastik ; -----

Dengan demikian ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri

logam SPL – FSPMI yang diatur dalam AD/ART FSPMI tidak hanya

terbatas pada sektor usaha logam saja, tetapi termasuk juga sektor usaha

non logam sebagaimana bidang usaha yang dijalankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV tidak

bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2000, yang menyebutkan : -----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/

serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan,

atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh ; -----

Dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan : -----

Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini termasuk usaha

jasa. Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk berdasarkan

sektor usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil

bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan tekstil

lainnya.....

lainnya, atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa perhotelan

bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan jasa

perhotelan lainnya. Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh

yang dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat pekerja/

serikat buruh tukang las atau serikat pekerja/serikat buruh pengemudi.

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh bentuk lain adalah

suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk tidak berdasarkan satu

sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Misalnya pekerja/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh di perusahaan roti, pekerja/buruh di perusahaan batik, dan pekerja/
buruh di perusahaan sepatu atau pekerja/buruh pembantu rumah tangga,
para pekerja/buruh yang bersangkutan bergabung membentuk satu
serikat pekerja/serikat buruh ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang tergugat uraikan diatas maka jelas terbukti
bahwa Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Nomor :
250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Surabaya telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan telah sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang
baik berupa azas kepastian hukum, azas profesionalitas dan azas
akuntabilitas. Sehingga dalih pada angka 6 gugatan Penggugat
terbukti tidak benar dan harus ditolak ; -----

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat pada angka 7 gugatan Penggugat
terkait dengan asumsi Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan
Tergugat di dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo telah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-
azas umum pemerintahan yang baik yang meliputi azas kepastian hukum,
azas profesionalitas dan azas akuntabilitas, dengan dalil

dalil.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagaimana telah terurai dalam pokok perkara pada angka 3 dan angka

4 Jawaban Tergugat ini, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum Penggugat tersebut dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;

3. Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur), melalui kuasa hukumnya Pujiyanto, SH, Purwanto, SH dan Chamim Tohari dengan suratnya tertanggal 22 April 2014 telah mengajukan

permohonan.....

permohonan menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2014/PTUN.SBY. ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 22 April 2014 telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 39/G/2014/PTUN.SBY. yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa pemohon yaitu DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (DPW-FSPMI Jawa Timur) sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 April 2014, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (belum waktunya) ; -----

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 4 menyatakan : Keputusan Tergugat merugikan Penggugat, adalah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat terlalu Prematur (belum waktunya), karena Penggugat adalah sebuah badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), jika bicara soal untung rugi suatu Perseroan Terbatas (PT) sudah seharusnya diputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) dan agar hasil beraca untung rugi perseroan terbatas (PT) tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh seorang akuntan public sebagai pihak ketiga yang netral dan independen, sehingga menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat tersebut adalah terlalu Prematur (belum waktunya) Vide Putusan Mahkamah Agung RI No : 2743/K/Pdt./1995 tanggal 18 Juni 1996, yang dimuat dalam Yurisprudensi MARI tahun 1997 ; -----

2. Bahwa.....

2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya), maka menurut Tergugat II Intervensi ada kesalahan yang fatal dalam bentuk gugatan Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara No. 39/G/2014/PTUN.SBY. tidak perlu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dan tidak perlu
mempertimbangkan gugatan Penggugat ; -----

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCOUR LIBEL) ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokok perkara nomor 4 menyatakan :

Keputusan Tergugat merugikan Penggugat, memperhatikan isi gugatan
Penggugat yang menyatakan rugi adalah tidak benar, karena belum ada
kejelasan berapa rupiah kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya obyek
sengketa dalam perkara Aquo tersebut, maka benar eksepsi yang
disampaikan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 14 April 2014 yang
menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (OBSCOUR LIBEL) ; -----

2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat adalah kabur (OBSCOUR

LIBEL), maka menurut Tergugat II Intervensi ada kesalahan yang fatal
dalam bentuk gugatan Penggugat, hal mana gugatan Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan mohon kepada Majelis
Hakim yang mulia yang memeriksa perkara No. 39/G/2014/PTUN.SBY.
tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dan
mempertimbangkan gugatan Penggugat ; -----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya dalil eksepsi

Tergugat II Intervensi dapat diterima sebagai dalil yang benar, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

kiranya berkenan memutuskan : -----

1.Menerima.....

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

2. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Prematur (belum waktunya) ; -----

3. Memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (OBSCOUR LIBEL) ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

DALAM KONPENSI -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ; -----

2. Bahwa segala apa yang tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konpensi ini ; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi belum perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita poin nomor 1 s/d nomor 2 karena hanyalah sebuah cerita dan penjelasan yang belum perlu Tergugat II Intervensi jawab ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 perlu diuji kebenarannya, sebab surat pencatatan yang dikeluarkan Tergugat adalah bersifat umum sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 2 poin b undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo.

Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

dan tidak bersifat individual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3

undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat pencatatan tersebut

bukan hanya berlaku untuk Sdr. WAWAN RIYANTO dan ANDIK

KRISYANTO, namun berlaku untuk seluruh anggota PUK-SPL-FSPMI PT.

Maspion IV sebagaimana amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh, sehingga perkara ini

seharusnya.....

seharusnya bukan menjadi domen Pengadilan Tata Usaha Negara, namun

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri/Peradilan Umum, sehingga sudah

sepatutnya jika Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili

perkara aquo karena dalil-dalil dalam obyek gugatan tunduk kepada

perundang-undangan dalam Peradilan Umum, untuk mana sudah sepatutnya

jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan dan

menolak pemeriksaan dalam perkara aquo ; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada posita poin 4

karena Tergugat II Intervensi sudah menanggapi dalam eksepsi sehingga

secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat ulang serta menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dalam kompensi ini, memperhatikan uraian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya jika dalil Penggugat ditolak seluruhnya setidaknya
dikesampingkan ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 5, dan tidak ada tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara aquo yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku bahkan jawaban yang disampaikan Tergugat dalam jawaban pokok perkara tertanggal 14 April 2014 pada poin nomor 2 sampai dengan nomor 3 adalah benar adanya sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Nomor bukti Pencatatan PUK-SPL-FSPMI PT. Maspion 4 Nomor : 250/7912/436.12/XII/2013 tentang SP/SB tertanggal 24 Desember 2013 sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari sisi persyaratan maupun mekanismenya sudah sesuai dengan yang diatur dalam aturan hukum yang berlaku diantaranya ; -----

- 6.1. Bahwa Tergugat II Intervensi bersama Tergugat sudah melakukan tindakan Hukum yang sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor.....

Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Vide Bukti TI-2) ; -----

- 6.2. Bahwa benar tindakan Tergugat sebelum mengeluarkan Nomor bukti pencatatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para Pimpinan SP/SB di PT. Maspion untuk diadakan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana bukti berita acara yang ditandatangani bersama pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 terlampir (Vide Bikti TI-3) ; -----

6.3. Bahwa justru dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 5 yang mempermasalahkan sektor Tergugat II Intervensi dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah pendapat Penggugat yang tidak Faham dengan Undang-Undang dan penggugat belum membaca AD/ART SPL-FSPMI pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar SPL-FSPMI tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tentang ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri yang dapat menjadi anggota SPL-FSPMI yang diperkuat oleh Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana keanggotaan SP/SB diatur dalam AD/ART organisasinya (vide bukti TI-4) ; -----

6.4. Bahwa jika Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 5 yang mempermasalahkan sektor Tergugat II Intervensi dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah salah dan keliru, kelihatannya Penggugat dalam gugatannya belum bisa mengartikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami pasal 10 tersebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000

justru sebaliknya dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan

gugatannya.....

gugatannya pada pasal 10 adalah bertolak belakang dengan dalilnya sendiri, sebab dalam pasal 10 tersebut menyatakan, atau bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh. Memperhatikan demikian semakin jelas bahwa bentuk serikat pekerja/serikat buruh itu sesuai dengan kehendak buruh itu sendiri. Disamping itu kata kata dapat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh itu tidak harus atau wajib sehingga menurut Bahasa Indonesia yang benar kata dapat itu sifatnya mubah (boleh dilakukan atau ditinggalkan) dan pengusaha maupun pemerintah tidak boleh Intervensi dengan cara dan bentuk apapun dalam Pembentukan SP/SB, untuk mana dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang salah dan menyesatkan, dengan demikian gugatan Penggugat wajib ditolak seluruhnya ; -----

- 6.5. Bahwa benar tindakan Tergugat sebelum mengeluarkan nomor bukti pencatatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo telah menerima surat permohonan pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPL-FSPMI) PT. Maspion IV dengan bukti suratnya Nomor : 001/PUK-SPL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPMI-MSP IV/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 beserta tanda

terimanya terlampir (vide bukti TI-5) yang disertai lampirannya yakni : ---

a. Berita acara pembentukan PUK dan daftar hadir anggota pembentuk terlampir (vide bukti TI-6) ; -----

b. Susunan pengurus periode 2013-2016 dari PP-SPL-FSPMI Jakarta dengan surat keputusan No : Kep : 0200/B/PP SPL-FSPMI/XII/2013 tertanggal 14 November 2013 terlampir (vide bukti TI-7) ; -----

c. AD/ART organisasi-SPL-FSPMI terlampir (vide bukti TI-8) ; dimana hal tersebut diatas dalam poin a s/d c merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Tergugat intervensi sebagaimana dimaksud dalam

pasal.....

pasal 5 s/d pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang

Serikat pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut : -----

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh ; -----

PASAL 5

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ; -----

(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

pekerja/Serikat buruh ; -----

PASAL 10

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai kehendak pekerja/buruh ; ---

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

pekerja/Serikat buruh ; -----

PASAL 11

(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-

kurangnya harus memuat : -----

a. Nama dan lambang ; -----

b. Dasar negara, asas, dan tujuan ; -----

c. Tanggal pendirian ; -----

d. Tempat kedudukan ; -----

e. Keanggotaan.....

e. Keanggotaan dan kepengurusan ; -----

f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan ; dan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran

rumah tangga ; -----

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

pekerja/Serikat buruh : -----

PASAL 13

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ; -----

Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat pekerja/Serikat buruh : -----

PASAL 14

(2)dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya ; -----

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

pekerja/Serikat buruh : -----

PASAL 18

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat ; -----

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan

dilampiri : -----

a. Daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. Anggaran.....

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. Susunan dan nama pengurus ; -----

Memperhatikan uraian pasal-pasal tersebut di atas semua syarat pembentukan, pemberitahuan dan pencatatan Serikat pekerja/Serikat buruh sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh jo pasal 2 ayat 2 KEPMENAKERTRANS RI Nomor 16/men/2001 sudah terpenuhi, sehingga tindakan Tergugat sudah benar dan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak ada tindakan yang melanggar hukum jika Tergugat mengeluarkan tanda bukti pencatatan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPL-FSPMI) PT. Maspion IV Nomor : 250/7912/436.12/XII/2013 tentang SP/SB tertanggal 24 Desember 2013 untuk itu sudah selayaknya jika dalil gugatan Penggugat wajib ditolak seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 s/d nomor 7 adalah tidak benar karena :

7.1. Bahwa justru tindakan Tergugat yang melakukan pencatatan dan mengeluarkan nomor pencatatan SP/SB yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah benar dan tidak bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik justru tindakan Tergugat sudah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hanya Penggugat belum bisa memahami dan belum mengerti arti Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Azas tersebut bersifat Universal dan tidak bisa diartikan secara persial, atau dengan kehendak seenaknya sendiri berpendapat sehingga pendapat Penggugat menjadi pendapat yang kabur dan salah. Apalagi ditunjang sikap Penggugat yang merasa dirugikan dan keberatan adanya pembentukan Serikat

pekerja.....

pekerja/Serikat buruh lain merupakan sikap yang kurang profesional, kurang mengerti Demokrasi bahkan sebaliknya justru sikap Penggugat yang melanggar hukum dan melakukan tindak penghalang halangan terhadap hak berserikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 UUD 1945, konvensi ILO No. 87 dan No. 98 tentang berserikat dan berunding bersama jo Kepres RI Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi ILO No. 87 dan No. 98 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dan melanggar pasal 28 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh,
untuk mana tindakan, sikap dan gugatan Penggugat wajilah ditolak
seluruhnya ; -----

7.2. Bahwa karena sikap Penggugat yang kurang mengerti adanya kebebasan berserikat adalah upaya membunuh demokrasi di Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang dengan benar, untuk itu tindakan Tergugat yang mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan Pimpinan Unit KerjaSerikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPL-FSPMI) PT. Maspion IV Nomor : 250/7912/436.12/XII/2013 tentang SP/SB tertanggal 24 Desember 2013 adalah tidak ada yang salah dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan patut menjadi contoh yang baik karena sosok pejabat Tata Usaha Negara yang baik dan mengerti Hukum dan tidak anti Demokrasi, sehingga tidak ada tindakan Tergugat yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Maka berdasarkan fakta dan dalil-dalil Tergugat Intervensi sampaikan tersebut di atas, tidaklah berlebihan apabila gugatan Penggugat tersebut di tolak untuk
seluruhnya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan sudilah kiranya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Surabaya berkenan memutuskan : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo ; -----
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan Pimpinan Unit Kejra Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPL-FSPMI) PT. Masion IV Nomor : 250/7912.12/XII/2013 tentang SP/SB tertanggal 24 Desember 2013 sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ; -----
4. Menyatakan sah dan sesuai hukum surat tanda bukti pencatatan Pimpinan Unit Kejra Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPL-FSPMI) PT. Masion IV Nomor : 250/7912.12/XII/2013 tentang SP/SB tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan Tergugat ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

SUBSIDER : -----

Peradilan yang baik akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 April 2014 yang diterima Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 22 April 2014, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat

mengajukan duplik tertanggal 28 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 03 Mei 2014 yang diterima Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 05 Mei 2014, dan atas replik Penggugat pihak Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertanggal 12 Mei 2014 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 berupa potokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau potokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2013 dari JERRY RUNKAT Assisten Direktur PT. Maspion Unit IV, Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya tentang kegiatan usaha PT. Maspion ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2013 dari JERRY RUNKAT Assisten Direktur PT. Maspion Unit IV, Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya tentang Kepengurusan PUK FSPMI PT. Maspion Unit IV;
-

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2014 dari JERRY RUNKAT Assisten Direktur PT. Maspion Unit IV, Desa Romokalisari, Kecamatan Benowo, Surabaya tentang suasana dalam Perusahaan ; -----

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
-

6.Bukti.....

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.16/MEN/XI/2001 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama ; -----

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ; -----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Maspion kepada Direktur PT. Maspion Nomor : 008/PUK SPL-FSPMI-MSP IV/I/2014, perihal : Pemberitahuan Mogok Kerja, tanggal 18 Januari 2014 ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Maspion kepada Direktur PT. Maspion Nomor : 007/PUK SPL-FSPMI-MSP IV/I/2014, perihal : SOMASI, tanggal 18 Januari 2014; -----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pimpinan Unit Kerja SPL FSPMI PT. Maspion kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Maspion Nomor : 008/PUK SPL-FSPMI-MSP IV/

I/2014, perihal : Pemberitahuan Mogok Kerja, tanggal 18

Januari 2014 ;

12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Mutasi Agus Priyanto

NIK : JI 0704, tanggal masuk 01 September 1993, Bagian

Produksi Injection, Divisi PVC No. 176/PVC/HRD-GA/

XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 ; -----

13. Bukti.....

13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai fotokopi Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Tahun 2012-2014 Maspion IV ; -----

14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi M. Indriawan Suyuti No. 172/PVC/HRD-GA/XII/2013

NIK : AM 0181, tanggal masuk 01 Maret 1999, Bagian

Bahan, Divisi PVC, tanggal 16 Desember 2013 ;

15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi Andik Krisyanto No. 173/PVC/HRD-GA/XII/2013 NIK :

FA 0692, tanggal masuk 23 Maret 1999, Bagian Bahan,

Divisi PVC, tanggal 16 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Mutasi Wijang Setyohadi No. 174/PVC/HRD-GA/XII/2013
NIK : BA. 0150, tanggal masuk 15 Mei 1997, Bagian Bahan,
Divisi PVC, tanggal 16 Desember 2013 ;

17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Mutasi Sholikun Anwar No. 174/PVC/HRD-GA/XII/2013 NIK :
AL 0132, tanggal masuk 24 April 1997, Bagian Listrik, Divisi
PVC, tanggal 16 Desember 2013 ;

18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Mutasi Wawan Rianto NIK : BA 0228, tanggal masuk 04
Desember 1996, Bagian Bahan, Divisi PVC No.177/PVC/
HRD-GA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 ;

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Mutasi Suprayitno NIK : AI 0141, tanggal masuk 05 Mei
1997, Bagian Produksi Injection, Divisi PVC No. 178/PVC/
HRD-GA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 ;

20.Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mutasi Sutikno NIK :

AP 0313, tanggal masuk 05 Mei 1998, Bagian Produksi Pipa,

Divisi PVC No.179/PVC/HRD-GA/XII/2013, tanggal 16

Desember 2013 ; -----

21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi Sungatman NIK : GP 0371, tanggal masuk 20

Agustus 1998, Bagian Gudang Barang Jadi, Divisi PVC No.

180/PVC/HRD-GA/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013 ;

22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi Choirus Sani Abdillah NIK : AF 0276, tanggal masuk

09 November 1996, Bagian Fitting, Divisi PVC, No. 181/PVC/

HRD-GA/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 ;

23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi Bambang Priyambodo NIK : AP0019, tanggal masuk

05 November 1996, Bagian Proyek / DPU, Divisi Bumi

Maspion, tanggal 16 Desember 2013 ;

24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Mutasi Suwadi NIK : SA-0393, tanggal masuk 21 Mei 1990,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Mesin ABS Shett, Divisi Koper, No.01/K/XII/2013,

tanggal 16 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. SAKSI FARID NUR HIDAYAT, SH. -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di PT. Maspion IV sebagai Staf Personalia (HRD) ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Maspion IV sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu adanya pencatatan yang diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) kepada PT. Maspion IV ; -----
- Bahwa saksi tahu PT. Maspion IV memproduksi memproduksi plastik diantaranya : PVC, pipa air, sapu plastik, sikat WC, selang air, keni atau elbo dan sok ; -----
- Bahwa PT. Maspion IV tidak memproduksi logam ; -----
- Bahwa pencatatan yang diajukan oleh PUK kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah logam ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau pencatatannya tertulis logam dari baca suratnya SPL No. lupa tanggal 24-12-2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada dua PUK di PT. Maspion, satu PUK logam dan kedua PUK non logam ; -----
- Bahwa setahu saksi ada satu organisasi yaitu SPSI KEP (Pertambangan); -----
- Bahwa saksi tidak tahu terbentuknya SPSI KEP (Pertambangan) karena masuk kerja di PT. Maspion, organisasi SPSI KEP (Pertambangan) sudah ada ; -----
- Bahwa saksi tidak masuk anggota SPSI KEP ; -----
- Bahwa kepentingan Pekerja Serikat dicatatkan sebagai SB/SP PT. Maspion karena ada PKB (Perjanjian Kerja Bersama), kalau tidak ada organisasi maka tidak bisa dibentuk PKB ; -----
- Bahwa dengan adanya pencatatan SPL FSPMI bentuk kerugiannya PT. Maspion kedepan adalah masalah sistem upah, kalau sekarang bentuk kerugiannya adanya in harmonisasi antara karyawan dan buruh, akibat pencatatan juga ada somasi dari para buruh ; -----
- Bahwa dari PUK SPL FSPMI ada demo berupa aksi mogok kerja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu organisasi SPSI mempunyai AD / ART ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi sebagai HRD mempunyai tugas untuk mengatur karyawan, mulai dari absensi dan ketertiban di Lapangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk konkret inharmonisasi di Maspion IV adanya ketidaknyamanan antar karyawan yang satu dengan yang lainnya, itu yang saksi maksud inharmonisasi ; -----
- Bahwa saksi tahu sebelum terbentuknya SPSI KEP, ada organisasi yang lain namanya SPL SPMIL ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada somasi disebabkan apa ; -----
- Bahwa saksi melihat surat pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya tetapi sekarang lupa isinya ; -----
- Bahwa KIP bersesuaian dengan nama yang tercantum di surat pencatatan karena ada nama kimianya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau KIP ada kesesuaian karena saksi pernah membaca surat pencatatannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama logam yang di ajukan oleh FSPMI juga bergerak diluar logam ; -----
- Bahwa kerugian yang bersifat materiil yang dialami oleh PT. Maspion setelah ada surat pencatatan FSPMI di PT. Maspion IV dampaknya kepada pesanan banyak yang tertunda ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada pesanan yang tertunda akibat dari pencatatan tersebut dari karyawan PT. Maspion yang lainnya bagian produksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu secara tekstual bentuk kerugiannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah membaca surat pencatatan, surat tersebut lalu saksi masukkan dalam arsip ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah karyawan yang tergabung dalam PUK ; ---
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak tahu karyawan yang tergabung dalam PUK tinggal berapa orang ; -----

2. SYARIF HIDAYATULLAH

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di PT. Maspion sebagai staf (HRD) ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Maspion IV sekitar 3 tahun ; -----
- Bahwa di PT. Maspion IV terbentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ; ----
- Bahwa dalam pembentukan PKB karyawan juga dilibatkan ; -----
- Bahwa benar pembentukan PKB perintah Undang-Undang ; -----
- Bahwa saksi tahu di PT. Maspion IV ada pencatatan yang diajukan oleh PUK SPL FSPMI dari Pimpinan ; -----
- Bahwa PUK SPL yang mendaftar bergerak dibidang logam ; -----
- Bahwa di PT. Maspion IV memproduksi dari bahan plastik seperti sapu, sikat wc, pvc plastik tidak ada unsur logamnya ; -----
- Bahwa dengan adanya pencatatan yang diajukan PUK, Perusahaan di somasi oleh PUK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencatatan yang diajukan oleh PUK SPL kepada perusahaan dampaknya produksi berkurang ; -----
- Bahwa saksi tahu produksi berkurang dapat dilihat dari adanya demo, kalau demo buruh tidak bekerja, ini jelas produksi berkurang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat pembukuannya waktu rapat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat pembukuannya ada tertulis ada kerugian ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pengurus PUK jumlahnya masih banyak atau berkurang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu / tidak kenal dengan pengurus PUK SPL FSPMI ; -
- Bahwa saksi tidak menjadi anggota Serikat Pekerja ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu ada dua organisasi di PT. Maspion IV ; -----
- Bahwa yang saksi tahu di PT. Maspion ada organisasi SPSI KIP ; -----
- Bahwa tugas saksi di HRD (job diskripsi) adalah merekap daftar hadir, lalu pengaturan kendaraan staf, pembuatan surat jalan, melayani konsultasi karyawan yang bermasalah ; -----
- Bahwa contoh karyawan yang bermasalah itu seperti karyawan sering tidak masuk kerja dan karyawan yang sakit ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu SPSI KEP ada AD/ART nya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja ditempat lain sebelum bekerja di PT. Masipon

IV ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu peraturan yang membolehkan ada 2 (dua) serikat di satu perusahaan ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Serikat Pekerja ; -----

- Bahwa saksi tahu hak-hak pekerja adalah mendapatkan upah yang layak;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa karyawan diperbolehkan bergabung dengan Serikat Pekerja ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu mogok kerja diperbolehkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa saksi tidak tahu mengajukan somasi diperbolehkan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu karyawan yang mogok kerja gajinya dipotong ; ----

- Bahwa saksi tahu di PT. Maspion ada SPL FSPMI setelah adanya pencatatan ; -----

- Bahwa surat pencatatan oleh saksi dimasukkan dalam file arsip ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah memanggil nama-nama yang tercatat dalam pencatatan ; -----

- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memanggil karyawan yang tercatat dalam SPL FSPMI ; -----

- Bahwa....

- Bahwa saksi tidak pernah diajak rapat meting terkait dengan surat pencatatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mau bergabung dengan Serikat Pekerja karena saksi tidak pernah ikut organisasi ; -----
- Bahwa saksi sudah cukup nyaman dengan pekerjaan saat ini ; -----
- Bahwa bentuk dari in harmonisasi antar karyawan tidak nyaman seperti ada jarak ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan : Wawan Rianto, Andik Krisyanto, Wijang, Suwadi, M. Indriyawan, Sholikun, Sutikno, Sani, Fery, Sungatman, Suprayitno, Bambang Priambada ; -----
- Bahwa nama-nama tersebut diatas sudah dimutasi dari Maspion IV ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka dimutasi ; -----
- Bahwa saksi lupa dimutasi setelah atau sebelum adanya pencatatan ; ----
- Bahwa mereka itu Biasa saja di perusahaan ; -----
- Bahwa saksi menilai mereka kira-kira 5 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mereka pernah berhutang pada perusahaan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pencatatan

Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013, tanggal 24 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia No. reff. : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013,

Tanggal....

tanggal 10 desember 2013, perihal : Pemberitahuan Serikat

Pekerja FSPMI ; -----

3. Bukti T-3a: Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Pt. Maspion Unit IV ; -----

4. Bukti T-3b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir tertanggal 6 November 2013 ;

5. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Anggaran Dasar Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ; -----

6. Bukti T-5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada Ketua PUK SP KEP SPSI Maspion Unit IV dan Ketua PUK SP LEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI Maspion Unit IV Romokalisari Surabaya Nomor :

560/7803/436.6.12/2013, tanggal 18 Desember 2013, perihal :

Panggilan Dinas ; -----

7. Bukti T-5b : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita

Acara tertanggal 19 Desember 2013 tentang keanggotaan doble

PUK SPL FSPMI;-

8. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PUK

SPL FSPMI kepada PT. Maspion Nomor : 017/PUK-SPL-FSPMI

IV/IV/2014, tanggal 13 April 2014, Perihal : Pemberitahuan

Jumlah Anggota Serikat Pekerja FSPMI ;

9. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari

Rumodhono, Sumanto, SH. Kuasa dari Andy Tjandra Direktur

PT. Maspion IV kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya tertanggal 6 Februari 2014 ;

10. Bukti T-8a : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada sdr.

Rumodhono Sumanto,SH.

(Kuasa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Maspion), tertanggal 17 Februari 2014 Nomor :

560/0705/435.6.12/2014, perihal : Penjelasan ; -----

11. Bukti T-8b: Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima penerimaan surat

(Airwaybill : 000332) atas pengiriman Surat Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada sdr. Rumodhono

Sumanto, SH. (Kuasa Maspion), tertanggal 17 Februari 2014

Nomor : 560/0705/435.6.12/2014, perihal : Penjelasan ; -----

12. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan

Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013, tanggal 24

Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya ; -

13. Bukti T-10 : Fotokopi peraturan Perundang-

undangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

14. Bukti T-11 : Fotokopi peraturan Perundang-

undangan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata

Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Tergugat (Principle) bernama IRWAN ARIO WIBOWO, SE.MM. dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat jabatannya di Dinas Tenaga Kerja sebagai Kepala Seksi Hubungan industrial ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa Tergugat mengenai Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja tentang Pencatatan tanggal 16 Mei 2013 tentang Tata Cara pencatatan akan mengupayakan untuk dijadikan bukti ; -----

- Bahwa prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yaitu ada permohonan dari SPL FSPMI PT. Maspion IV kemudian Tergugat teliti berkasnya apakah organisasi ini ada AD / ART nya, ada daftar nama pembentuknya, ada daftar anggotanya, karena tidak boleh ada nama yang ganda dalam 2 (dua) organisasi, setelah itu SP PUK Tergugat panggil untuk klarifikasi surat permohonan dan pemanggilan itu di buatkan berita acara (bukti T.II.Int-3) dan (bukti T-5a). Kemudian Organisasi KEP di PT. Maspion menyatakan tidak ada keanggotaan ganda, karena tidak ada masalah syaratnya lengkap Tergugat terbitkan surat pencatatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Maspion ada 3 (tiga) organisasi serikat pekerja ; -----
- Bahwa 2 (dua) organisasi masih aktif, sedangkan SPSI fakum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-9 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T.II.Int.-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ; -----
2. Bukti T.II.Int.-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ; --
3. Bukti T.II.Int.-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada Ketua PUK SP KEP SPSI Maspion Unit IV dan Ketua PUK SP LEM

SPSI.....

SPSI Maspion Unit IV Romokalisari Surabaya Nomor : 560/7803/436.6.12/2013, tanggal 18 Desember 2013, perihal : Panggilan Dinas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Int.-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya AD/ART SPL FSPMI

Tahun 2011 s/d 2016 ; -----

5. Bukti T.II.Int.-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia No. reff. : 001/

PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013, tanggal 10

Desember 2013, perihal : Pemberitahuan Serikat Pekerja

FSPMI ; -----

6. Bukti T.II.Int.-5a : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Tanda Terima Surat dari PUK SPL FSPMI Maspion IV,

No. reff. : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013,

tanggal 10 Desember 2013, perihal : Pemberitahuan

Serikat Pekerja FSPMI ;--

7. Bukti T.II.Int.-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Berita Acara Pemilihan Panitia Pembentukan Pimpinan

Unit Kerja (P3UK) PT. Maspion Unit IV ;

8. Bukti T.II.Int.-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Keputusan Nomor : Kep.0200/B/PP SPL-FSPMI/

XI/2013 Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia Tentang Pengesahan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion

Unit IV; ---

9. Bukti T.II.Int.-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

AD/ART Organisasi FSPMI ;

10. Bukti T.II.Int.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PUK SPL

FSPMI PT. Maspion IV kepada Pimpinan PT. Maspion

Unit.....

Unit IV Nomor : ref : 002/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/

XII/2013, tanggal 18 Desember 2013 perihal :

Pemberitahuan Serikat Pekerja FSPMI ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. DR. ASRI WIJAYANTI, SH., MH. -----

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa serikat buruh dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2010 tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, 18 ayat (2) dan Pasal

19 yang mana harus memenuhi persyaratan formal, sedang materilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah dibentuk oleh serikat itu sendiri, ada pengurusnya dan ada anggotanya, juga ada AD/ART nya ; -----

- Bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2010 serikat pekerja dapat dikelompokkan berdasarkan sektor, pasal ini merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi ILO (Konvensi Internasional) yang menyatakan suatu serikat pekerja dan pengusaha bisa dibentuk tergantung bentuknya asalkan tidak merugikan negara dan masyarakat berdasarkan sektor usaha dan jenis pekerjaannya, jadi pengertian ILO tidak boleh ada batasan dan ditunjuk sendiri oleh organisasinya ; -----
- Bahwa Surat pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bentuknya penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final, oleh karena itu sejak pencatatan serikat boleh menjalankan fungsinya ; -----
- Bahwa berdasarkan teori tidak boleh dipermasalahkan karena surat tersebut hanya berupa pencatatan sehingga tetap bisa dijalankan, tetapi

kalau.....

kalau dibatalkan atau tidak dibatalkan kita harus mendasarkan kepada Undang-Undang Peratun itu sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal lain yang dapat dibatalkan atau dibubarkan kalau serikat itu bertentangan dengan Pancasila karena telah dianggap akan menghancurkan Negara ; -----
- Bahwa kerugian harus dibuktikan terlebih dahulu dan harus diperhatikan hal yang sudah diperjanjikan dan yang belum diperjanjikan ; -----
- Bahwa hal tersebut tidak bisa dibatalkan karena kerugian harus konkret, harus ada kerugian yang timbul misalnya dari masyarakat menilai rupiahnya, peraturannya ada di Pasal 21 ; -----
- Bahwa surat bukti T.II.Int.-4 di Pasal 17 ini adalah ruang lingkup mengenai AD / ART menurut saksi kebebasan berserikat bagi serikat pekerja diatur sendiri oleh serikat pekerja, jadi saksi tidak lagi menyikapi pasal tersebut ; -----
- Bahwa menurut Ahli tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena objek sengketa diterbitkan secara cermat sesuai dengan Undang-Undang ; -----
- Bahwa menurut Ahli tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan Asas asas umum pemerintahan yang baik ; -----
- Bahwa nota pencatatan fungsinya hanya sebagai syarat administrasi dan sebagai syarat berdirinya serikat pekerja dan bisa dibuat untuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan juga dapat melakukan hak banding collective bargaining ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ada pencatatan di Dinas Tenaga Kerja maka serikat tidak dapat menjalankan fungsinya di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;

- Bahwa.....

- Bahwa menurut ahli tidak harus dari satu perusahaan yang sama untuk membentuk serikat pekerja karena ada yang namanya kebebasan berserikat ; -----

- Bahwa menurut ahli satu perusahaan boleh terbentuk lebih dari satu organisasi, minimal ada 2 (dua) organisasi dalam 1 (satu) perusahaan dengan jumlah anggota minimal 10 (sepuluh) orang, sedangkan menurut Konvensi ILO 2 (dua) orang saja dapat membentuk satu organisasi ;

- Bahwa PT. Maspion ada 4 (empat) perusahaan yang dasar hukumnya sama, setelah pencatatan semua karyawan yang tercatat dalam organisasi dimutasi ke Maspion Sidoarjo, menurut ahli mutasi tidak berpengaruh pada pencatatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal

07 Juli 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat, dan pihak Tergugat II Intervensi kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat didalam persidangan tertanggal 14 April 2014 Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal.....

tertanggal 14 April 2014 dan Tergugat II Intervensi telah juga menanggapi di dalam jawabannya tertanggal 28 April 2014 di dalam persidangan tanggal 28 april 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi dan pokok perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya

sebagai berikut : -----

- Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscur libel) -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam gugatan

Penggugat tidak dijelaskan secara rinci dan faktual kerugian yang dialami

oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Surat Keterangan Pencatatan

Nomor :250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II

Intervensi adalah sebagai berikut : -----

- Gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) -----

Bahwa kerugian yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya seharusnya

melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dibuktikan oleh

akuntan public yang netral dan independen baru diajukan gugatan mengenai

kerugian berapa untung rugi yang dialami oleh perseroan terbatas ;

- Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) -----

Bahwa gugatan Penggugat belum ada kejelasan berapa rupiah kerugian

yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka inti permasalahan dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai belum jelas berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sama sehingga akan dipertimbangkan sekaligus ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : *Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* ; -----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya Penggugat mempersoalkan dikeluarkan obyek sengketa karena haknya didalam melakukan kemitraan dengan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang, dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum karena bukan kerugian material yang didalilkan oleh Penggugat, namun mengenai hubungan antara perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawannya yang tidak berjalan dengan harmonis akibat dikeluarkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

Dalam Pokok Perkara -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah : *Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013 telah melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu dengan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran atas adanya perwakilan pekerja berupa serikat pekerja /serikat buruh yang bergerak dibidang logam, namun produksi di PT Maspion IV dimana serikat pekerja/buruh berdomisili tidak berkaitan dengan sektor usaha logam ; -----

2. Bahwa PT Maspion IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang non logam sedangkan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dengan melakukan pencatatan atas berdirinya serikat pekerja/buruh atas dasar sektor usaha logam sehingga bertentangan dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa.....

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 buruh mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Oleh karena itu hak berserikat bagi pekerja/buruh telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pada tanggal 11 Desember 2013

telah menerima surat dari pimpinan kerja serikat logam federasi serikat pekerja metal Indonesia (PUK SPL FSPMI) PT Maspion unit IV Nomor : 001/ PUK-SPL-FSPMI-MSP IV tanggal 10 Desember 2013 yang dilampiri dengan Berita acara pembentukan yang mencantumkan susunan dan nama pengurus serta daftar hadir anggota pembentuk serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPL-FSPMI sehingga telah sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 ; -----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Anggaran dasar Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia periode 2011-2016 maka ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL-FSPMI yang diatur dalam AD/ART FSPMI tidak hanya terbatas pada sektor usaha logam saja tetapi termasuk dalam sektor usaha non logam seperti usaha yang dijalankan oleh Penggugat, oleh karenanya pembentukannya telah sesuai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 ; -----

4. Bahwa PUK SPL FSPMI PT Maspion IV telah memenuhi Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya wajib mencatat dan memberikan Nomor Bukti pencataan Serikat Pekerja/Buruh yaitu dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan Surat Keterangan Pencatatan

Nomor :250/7912/436.6.12/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; -----
2. Bahwa Penggugat memperlakukan sektor Tergugat II Intervensi tidak sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah salah dan keliru karena Penggugat belum bisa memahami dan mengartikan pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 ; -----
3. Bahwa benar tindakan Tergugat sebelum mengeluarkan obyek sengketa telah menerima surat pencatatan Pimpinan Unit Pekerja Serikat Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUL-SPL FSPMI) yang dilampiri Berita Acara pembentukan PUK dan daftar hadir anggota pembentuk serta susunan pengurus periode 2013-2016 dari PP-SPL-FSPMI dan AD/ART SPL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPMI sehingga sesuai dengan pasal 5 s/d pasal 18 Undang Undang Nomor

21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan....

dengan P-24 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah/ berjanji sesuai agama dan keyakinannya masing-masing yaitu : Farid Nurhidayat, SH. dan Syatif Hidayatullah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24 dan tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T.II. Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-9 dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah disumpah sesuai agama dan keyakinannya yaitu : DR. Asri Wijayanti, SH.MH. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai : apakah obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan setelah mencermati surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 250/7912/436.6.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti P-1=T-1) ; -----
2. Surat Nomor : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013 perihal pemberitahuan Serikat Pekerja FSPMI (bukti T-2=TII intv 5) ; -----
3. Berita Acara pembentukan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV (bukti T-3) ; -

4. Anggaran.....

4. Anggaran Dasar Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (bukti T-4=TII intv 4) ; -----
5. Surat dari Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor : 560/7803/436.6.12/2013 perihal panggilan dinas (bukti TII intv 3) ; -----
6. Surat Keputusan Nomor 0200/B/PP SPL-FSPMI/XI/2013 Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam FSPMI tentang Pengesahan/Penguatan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

PT. Maspion IV Periode 2013-2016 ; -----

7. Surat Nomor 002/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013 perihal pemberitahuan

Serikat Pekerja FSPMI tanggal 18 Desember 2013 (bukti TII intv -9) ;

Menimbang, bahwa peraturan perundangan yang berkaitan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Bidang KetenagaKerjaan dalam hubungannya dengan Surat Keterangan Pencatatan Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah sebagai berikut : -----

1. Undang Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; -----

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari segi kewenangan, prosedur dan substansi obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

Dari Segi Kewenangan -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dasar pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa suatu perkara adalah pertama-tama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan.....

dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan awal adalah apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ? ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan *Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* in casu obyek sengketa diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebutkan : -----

Pasal 18 ayat 1 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konferensi federasi serikat pekerja/ buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat ; -----

Pasal 20 ayat 1 : -----

Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja.....

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21(dua puluh satu) hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) ayat 1 menyebutkan : -----

Pasal 2 ayat (1) : -----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat ; -----

Pasal 3 ayat (1) : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukuhkan pencatatan ; -----

Menimbang, bahwa Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan adalah Dinas Tenaga kerja setempat dalam hal ini sesuai dengan tempat dimana dikeluarkannya Obyek sengketa yaitu adalah *Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* sesuai dengan permohonan Tergugat II Intervensi untuk dicatat pembentukan Serikat pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Maspion Unit IV ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan *Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* in casu obyek sengketa ; -----

Dari.....

Dari segi Prosedur -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa syarat-syarat pencatatan oleh Tergugat sektor usaha Serikat Pekerja / Serikat Buruh logam yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat pencatatan pembentukan Unit Kerja

Serikat Pekerja/Serikat Buruh selanjutnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2),

Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan pasal 19

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang akan diuraikan sebagai berikut : --

Pasal 2 : -----

(1). Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar

1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

(2). Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan Konfederasi serikat pekerja/

serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila

dan Undang Undang Dasar 1945 ; -----

Pasal 5 ayat (2) : -----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

orang pekerja/buruh ; -----

Pasal 6 ayat (2) : -----

Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang kurangnya 5 (lima)

serikat pekerja / serikat buruh ; -----

Pasal 11 : -----

(1). Setiap serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh

harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Anggaran.....

(2). Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang kurangnya

harus memuat : -----

a. nama dan lambang ; -----

b. dasar negara, asas, dan tujuan ; -----

c. tanggal pendirian ; -----

d. tempat kedudukan ; -----

e. keanggotaan dan kepengurusan ; -----

f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan dan ; -----

g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga

Pasal 18 ayat (2) : -----

Pemberitahuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri : -----

a. daftar nama anggota pembentuk ; -----

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----

c. susunan dan nama pengurus ; -----

Pasal 19 -----

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan

nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diatur juga di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang tata cara pencatatan serikat
pekerja/serikat buruh ; -----

Pasal 2 : -----

- (1). Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
berdasarkan domisili, untuk dicatat ; -----

(2)pemberitahuan.....

- (2). pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilampiri syarat-syarat sebagai berikut : -----

- a. daftar nama anggota pembentuk ; -----
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ; -----
- c. susunan dan nama pengurus ; -----

- (3). Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
sekurang-kurangnya harus memuat ; -----

- a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh ; -----
- b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ; -----
- c. tanggal pendirian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tempat kedudukan ; -----
- e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya ; -----
- f. hak dan kewajiban anggota ; -----
- g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya ; -----
- h. hak dan kewajiban pengurus ; -----
- i. sumber, tatacara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan ; -----
- j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga ; -----

(4). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini ; --

Pasal 3 ayat (4) -----

Tanggal / pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana ; -----

Pasal 5 -----

Pengurus.....

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3a = TII Intv-6 yaitu Berita acara

Pembentukan pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Maspion IV tanggal 06 November 2013 telah dibentuk Serikat Pekerja baru di PT. Maspion IV yaitu Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Maspion IV (PUK SPL FSPMI PT. Maspion Unit IV) dengan alamat Desa RomoKalisari-Benowo Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pembentukan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Maspion Unit IV tanggal 06 Desember 2013 Serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk oleh Tergugat II Intervensi terdiri dari 13 orang yang diketuai oleh Wawan Rianto dan Andik Krisyanto sebagai Sekretaris.(Bukti T-3a) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengharuskan Tergugat II Intervensi memberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat in casu Tergugat untuk mencatat maka melalui surat Nomor ref : 001/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya cq Kabid Naker mengenai Pembentukan Serikat pekerja FSPMI yang melampirkan Berita Acara Pembentukan dan daftar hadir serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPL FSPMI.(bukti TII intv-5) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembentukan Serikat Pekerja FSPMI (PUK SPL FSPMI) PT Maspion IV lewat surat Nomor Reff 002/PUK-SPL-FSPMI-MSP IV/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 telah diberitahukan kepada Penggugat dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan daftar hadir, Surat Permohonan Pencatatan di Disnaker Tenaga Kerja Kota Surabaya, Susunan dan Nama Pengurus sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat FSPMI dengan Nomor Kep : 0200/B/PP SPL-FSPMI/SDA/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 (bukti TII Intv-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII intv-5 selanjutnya Tergugat mencatat dan memberikan Nomor Bukti Pencatatan terhadap Serikat pekerja/ serikat buruh yang terbentuk in casu obyek sengketa (bukti P-1=TII Intv-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak terbukti bahkan sebaliknya obyek sengketa yaitu *Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Dari segi substansi-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang di dalam keputusan obyek sengketa telah melanggar hukum, yaitu melakukan pembenaran atas pembentukan serikat pekerja/serikat buruh yang bergerak di bidang logam, padahal produksi di PT Maspion IV tidak berkaitan dengan sektor usaha logam melainkan plastik/pvc ; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, pada

intinya.....

intinya mengatur bahwa : “serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat, dengan lampiran antara lain berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 17 angka 2 Anggaran Dasar serikat pekerja logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menyebutkan : “ ruang lingkup lapangan pekerjaan dan sektor industri logam SPL-FSPMI diatur dalam AD/ART FSPMI meliputi salah satunya aneka industri seperti : kaleng kemas, sepeda, isolator, keramik, pipa PVC, logam mulia, arloji dan industri lain yang terkait dan terdapat unsur logam, karet, plastik “ (bukti T4-TII intv-4) ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan di atas, maka menjadi jelas, bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Kota Surabaya sebagaimana tertuang di dalam Keputusan obyek sengketa dibenarkan menurut hukum, karena produksi PT Maspion IV terbukti berupa plastik/PVC yang notabene merupakan sektor industri logam SPL-FSPMI sebagaimana terurai di dalam AD/ART yang bersangkutan. Dengan kata lain oleh karena telah memenuhi syarat maka Tergugat wajib untuk melakukan pencatatan mengenai keberadaan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Pekerja Metal Indonesia di lingkungan PT Maspion UNIT IV Surabaya ;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa secara substansial telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan baik dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, maka penerbitan obyek sengketa terbukti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa yakni *Surat Keterangan Pencatatan Nomor 250/7912/436.12/XII/2013 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 24 Desember 2013* telah sesuai dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pihak yang kalah dalam sengketa ini yakni Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa *a quo* ; -----

----- **MENGADILI :** -----

DALAM EKSEPSI -----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.261.500,- (Dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal 16 JULI 2014, oleh ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., selaku Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSSA SH., MH. dan HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 24 JULI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ASNAWI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA SH., MH.

Ttd.

HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Kepaniteraan | Rp. 220.500,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 261.500,- (Dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)